



**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

*Digunakan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**WAHIDA SEPTIANI HARAHAP
NIM. 1910200024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022 - 2023**



**EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**WAHIDA SEPTIANI HARAHAHAP
NIM. 1910200024**

Pembimbing I

Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

NIP. 19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA.Hk

NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022 - 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Wahida Septiani Harahap**
Lampiran : 7 (tujuh Eksampilar)

Padangsidimpuan, Oktober 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Wahida Septiani Harahap** berjudul "**Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahida Septiani Harahap

NIM : 1910200024

Fakultas/Prod : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

i

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2023



Wahida Septiani Harahap

NIM: 1910200024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wahida Septiani Harahap
Nim : 1910200024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH(Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal November 2023
Yang Menyatakan,




Wahida Septiani Harahap
NIM. 1910200024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wahida Septiani Harahap
Nim : 1910200024
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Ketua



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006


Sekretaris


Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006


Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin / 16 Oktober 2023
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 76,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- ~~3251~~ /Un.28/D/PP.00.9/11/2023

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Ditulis oleh : Wahida Septiani Harahap
NIM : 1910200024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 13 November 2023
Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Wahida Septiani Harahap

Nim : 1910200024

Judul : Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Pendistribusian zakat fitrah adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Di Desa Arsesimatorkis masih banyak masyarakat yang melakukan penyaluran zakat fitrah yang belum sesuai. Misalnya memberikan zakat fitrah kepada mesjid sebagai hutang. Pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai asnaf yang dibutuhkan dalam hukum Islam. Pendistribusian zakat dibanyarkan untuk hutang mesjid sehingga perlu dilakukan penelitian secara teliti.

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis Penelitian ini adalah *field research* (lapangan) yang bersifat *kualitatif* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke Desa Arsesimatorkis, dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat desa yang melakukan pendistribusian zakat fitrah, tokoh masyarakat Desa Arsesimatorkis. Setelah mendapatkan data yang lengkap kemudian menganalisis dengan menggunakan metode analisi penalaran deduktif, yaitu menjelaskan pandangan mengenai pendistribusian zakat fitrah terlebih dahulu, kemudian menganalisis peraturan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis ada tiga cara yaitu pertama, pembanyaran hutang untuk pembangunan mesjid yang terbengkalai, kedua waktu yang sudah ditentukan di Desa Arsesimatorkis tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketiga yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mustahik yang ada hanya ada yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, riqab dan ibnu sabil akan tetapi yang ada di Desa Arsesimatorkis mendapatlkan bagian kepada anak yatim yang jelas itu tidak ada di (KHES) dan di Desa Arsesimatorkis hanya ditemukan empat asnaf yaitu miskin, amil, fisabilillah, dan gharim, yang lain tidak ditemukan yaitu fakir, muallaf, riqab, dan ibnu sabil.

Kata Kunci : Peran, KHES, Zakat Fitrah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmadnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi,

S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ali Sakban Harahap dan Ibunda tersayang Hotmian Sinaga yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Ningky Aminarti Harahap selaku adik Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Ririn Sandita Lestari Harahap dan Sisi Ardiansi selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan

namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

10. Terkhusus sahabat-sahabatku Minta Ito Harahap, Dermiaty Harahap, Nurjannah Harahap dan Nur Lania Siregar terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
11. Kepada Abang yang selalu memberikan arahan Baginda Raja Nasution terimakasih telah memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023

Penulis

WAHIDA SEPTIANI HARAHAHAP

NIM: 1910200024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
			bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
KATAPENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANS LITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Fokus Masalah.....	08
C. Batasan Istilah.....	08
D. Rumusan Masalah.....	09
E. Tujuan Penelitian.....	09
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat Fitrah.....	14
B. Landasan Hukum Zakat Fitrah.....	24
C. Pendistribusian Zakat Fitrah.....	35
D. Zakat Fitrah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	50
F. Sistematika Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	52

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	56
1. Jumlah Zakat Fitrah Yanag Terkumpul	56
2. Pendistribusian Zakat Fitrah Di Arsesimatorkis Kecaman Barumun Kabupaten Padang Lawas	58
3. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap efektivitas pendistribusian zakat fitrah di desa arsesematorkis..	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kata zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang Islam, karena semua orang Islam pasti menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya, yakni bulan Ramadhan. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan zakat fitrah dinamakan demikian karena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika selesainya seseorang dari puasa ramadhan.¹

Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, telah mendeklarasikannya. Zakat merupakan salah satu leluhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerjasama, dan mencongkel akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.²

Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap

¹ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)", Signifikan, Vol. 1 No.2 (Oktober 2012), hlm. 80.

² Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke- 1, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm. 8-10.

solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling membantu dan tolong menolong.

Zakat fitrah berasal dari fi'il madhi yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Dalam kamus pengetahuan islam lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut kamus besar bahasa indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah dikumpulkan waktu yang paling tepat untuk membayar zakat fitrah adalah waktu wajib, yakni saat matahari

terbenam di hari terakhir Ramadhan menuju Idul Fitri, kemudian waktu sunnah, yakni salat Subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan, dan waktu mubah yakni pada awal bulan Ramadhan sampai hari terakhir Ramadhan. Adapun waktu yang paling utama membayarkan zakat fitrah adalah pada hari terakhir Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan pada waktu afdhal artinya semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri, dan zakat fitrah akan berakhir pada bulan Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan.³

Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Yang menerima zakat fitrah diberikan kepada 8 bagian yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang yang merdeka), garim (orang yang berhutang), fisabilillah (berjuang dijalan allah), dan ibn sabil (orang dalam perjalanan).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁴

³ Abu Bakar bin Muhammad shatadimyanti bakri, *hashyati Iianatu tholibin* (Birut: Daraqib, 1995), 690-691.

⁴ B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013, hlm. 40-41

Asas keadilan pendistribusian zakat fitrah dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian kesempatan bagi lembaga dan perseorangan untuk melakukan pengelolaan zakat belum memenuhi ketiga unsur untuk dapat dikatakan adil, yaitu: kelayakan, kebebasan, dan persamaan kedudukan, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat sudah memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan, sehingga sudah dapat dikatakan adil, Pelaksanaan pengelolaan zakat di Arsesisimotorkis sudah memberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam pengelolaan zakat, baik kepada BAZNAS, kepada LAZ, maupun kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat. Pemerataan pendistribusian zakat di Arsesisimotorkis belum memenuhi dua kriteria untuk dapat dikatakan adil, yaitu: ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan.

Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Arsesisimotorkis berkaitan dengan pemberian kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan adalah pengaturan tentang regulator dan koordinator, serta pemberian kesempatan dalam pengelolaan zakat. Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Arsesisimotorkis berkaitan dengan pemerataan pendistribusian

zakat di Arsesimatorkis adalah pemberdayaan masyarakat berbasis zakat untuk memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan.⁵

Hal ini zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis diberikan kepada 8 bagian yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang yang merdeka), garim (orang yang berhutang), fisabilillah (berjuang dijalan allah), dan ibn sabil (orang dalam perjalanan). Akan tetapi, tahun 2020 hanya ada 4 bagian yang ada yaitu miskin, fakir, fisabilillah, dan amil.

Di Desa Arsesimatorkis memberikan bagian zakat kepada anak yatim yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam islam, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis mewajibkan memberikan kepada anak yatim atau disebut dengan kebijaksanaan dari amilnya untuk memberikan kepada anak yatim , yang diistilahkan anak yatim itu dinamakan pemberian bukan bagian. Anak yatim itu tidak termasuk miskin karna anak yatim itu dinamakan tanggung jawab bersama, akan tetapi zakat tersebut diberikan kepada anak yatim.

Sebenarnya zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan ke anak yatim dan ke mesjid, Misalnya pembangunan mesjid terbengkalai butuh dana sehingga amil mengambil dari zakat tersebut, maka itu juga tidak diperbolehkan. Pada tahun 2020 Jika diantara yang 8 bagian tidak ada di Desa Arsesimatorkis atau hanya ada 4 maka pembagian zakat fitrah tersebut dibagi 4 dan tidak ada bagian orang lain selain yang 8 bagian,

⁵ <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104401> di akses pada: 25 Oktober 2022, dari buku data-data atas penyaluran zakat.

akan tetapi pembagian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis tidak di sama ratakan, yang dimana pembagiannya lebih banyak diberikan kepada miskin dikarenakan lebih banyak jumlah mustahik miskin dan zakat yang diberikan kepada miskin juga mendapatkan 5 bagian zakat fitrah jika tidak ada garim (orang yang berhutang) sangat jarang adanya, dan muallaf.

Waktu pembayaran zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis yaitu pada 1 ramadhan sampai menjelang sholat Idul Fitri, pembagian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis ada yang sebelum sholat Idul Fitri dan ada juga yang sesudah sholat Idul Fitri, yang sesudah sholat Idul Fitri yaitu yang tidak penting seperti anak-anak pesantren, bilal-bilal mayit, bilal laki-laki dan bilal perempuan.

Pendistribusian zakat fitrah seharusnya diserahkan sebelum sholat Idul Fitri, karna keadaan amil tidak mampu atau tidak sanggup sebagian sesudah sholat Idul Fitri dan sebagian sebelum sholat Idul Fitri. Muzakki menyerahkan zakatnya sebesar 2,7 kg beras, jika itu berbentuk uang maka uang tersebut sesuai dengan harga beras, yang dimana ada tiga kategori yaitu kelas menengah seperti beras lokal, dan juga pertengahan seperti beras super kukubalam, tetapi yang ada di Desa Arsesimatorkis kelas pertengahan dan rendah.⁶

Pendistribusian zakat firtah di Desa Arsesimatorkis mengalami pembagian yang tidak merata sehinggian memiliki sisa dari zakat fitrah tersebut kira-kira 1 jutaan, dan banyak juga zakat fitrah tersebut yang

⁶ Idah Umdah Sfitritazkiya, "Problematika zakat fitrah", Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, vol. 19 No. 1 (Januari-Juni)2018, hlm.33

tidak diberikan secara langsung kepada amil melainkan memberikannya kepada tetangga atau sasaran yang layak diberi zakat.

Penfistribusian Zakat Fitrah di Desa Arsesimatorkis masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya padahal sudah jelas di data bahwa wajib memberikan zakatnya. Dalam data yang sudah ada maka terlihat pertahunnya meningkat bahkan pernah 1000 jiwa orang. Zakat yang ingin diberikan kepada penerima sebagian ada yang datang menjemput dan sebagian diantarkan melalui amil zakat yang jelas semua akan dikabari oleh amil.

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam Al-qur'an surat at-taubah ayat 60. Pendistribusian zakat kepada *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis. Pemberdayaan pendistribusian zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan.⁷ Pada pasal 681 tentang zakat fitrah Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam, akan tetapi masih ada beberapa di Desa

⁷ Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)", dalam Jurnal Az-Zarqa, Vol. 5, No. 2, 2013

Arsesimatorkis tersebut yang belum membayarkan zakatnya yang seharusnya membayar zakat, yang dimana dilihat dari data-data pertahunnya.

Melihat dari penjelasan di atas terkait kewajiban dan pengelolaan pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum islam, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul “**Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)**”

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas masalah sebagai berikut Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah di desa Arsesimatorkis ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimannya.

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas merupakan suatu wujud dari keaktifan, yang akan menjadi tolak ukur yang akan digunakan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pendistribusian zakat fitrah di desa Arsesimatorkis.
3. Zakat Fitrah merupakan sebuah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang dimulai dari pembayaran pada 1 Ramadhan sampai hari Raya Idul Fitri sebelum pulang sholat hari Raya Idul Fitri. Pendistribusian bagaimana cara pengelolaan dan pengukuran dari zakat fitrah yang di kumpul.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis?
- b. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kopilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis.

G. Penelitian Terdahulu.

1. Skripsi dari Muniroh, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, yang kesimpulannya pertama, mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No.38 tahun 1999 adalah pengelolaan yang ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat. Kedua, sejauh pengamatan penulis peranan undang-undang dalam

pengelolaan zakat selama ini belum berjalan dengan baik dan masih mengalami banyak kendala.⁸ Problematika yang paling mendasar adalah karena peraturan yang tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk diterapkan bagi umat Islam di Indonesia yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada undang-undang sedangkan penulis berfokus efektifitas pendistribusian zakat fitrah secara langsung di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

2. Hasil karya tulis dari Erika Amelia yang berjudul “ Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)” penelitian ini berfokus pada dana zakat produktif dengan menggunakan pola pembiayaan pada BAZNAS, yang kesimpulannya adalah bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS diwujudkan dalam bentuk permodalan, dengan mengambil skema murabahah, musyarakah dan mudharabah. Yang membedakan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus kepada pendistribusian zakat secara produktif dengan memakai skema

⁸ Skripsi Muniroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

murabahah, musyarakah dan mudharabah.⁹ Sedangkan penulis meneliti efektifitas pendistribusian zakat fitrah secara langsung di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

3. Skripsi dari Muh. Ihwanuddin program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukodono Kabupaten Sragen”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama zakat ini digunakan untuk media dakwah yang dapat meningkatkan tingkat keagamaan, kedua pembagian zakat dengan sistem bagi rata bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar warga. Adapun penulis meneliti secara keseluruhan sistem pendistribusian zakat yang ada di masyarakat, baik yang berdasarkan sistem bagi rata maupun yang tidak menggunakan sistem bagi rata. Skripsi dari Putri Rahmatillah, yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta” Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendistribusian zakat dengan sistem bagi rata untuk menunjang kemakmuran masyarakat terutama dalam hal hubungan sosial dan upaya untuk memakmurkan Musholla dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun penulis meneliti efektifitas pendistribusian

⁹ Burhanuddin, “*Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan PerundangUndangan Indonesia*”, Presented at International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance, Makalah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

zakat fitrah secara langsung di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

4. Skripsi dari Putra Ramadhan, yang berjudul “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam” penelitian ini mencoba menggali proses pengumpulan zakat profesi yang dikenakan kepada pihak Pegawai, Advokat, Dokter dan lain-lain, didalam penelitian ini dikemukakan bahwa pengumpulan zakat profesi langsung dipotong dari gaji setiap pegawai yang besarnya adalah 2,5% dan pendistribusiannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu golongan delapan asnaf. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti, efektifitas pendistribusian zakat fitrah secara langsung di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Putra Ramadhan “*Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang merupakan kewajiban yang bersifat *ilzami-ijbari* (kewajiban mutlak) dalam setiap individu. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* bahan makanan pokok kepada seluruh umat muslim yang sudah menjdai ketentuan syara', tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, umur dan status. Dimana orang tersebut memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungjawab nafkahnya, atau harta dari keperluan di hari raya dan malam harinya.¹¹

Islam, maka zakat fitrah tidak diwajibkan bagi orang kafir di dunia karena zakat fitrah itu adalah membersihkan atau mensucikan, sedangkan orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Keterangan ini dilihat dari segi dirinya sendiri. Adapun orang islam yang menjadi tanggungannya, maka orang kafir wajib mengeluarkan zakat atas mereka dan sudah mencukupi jika ia mengeluarkannya. tanpa niat. Hal ini bagi kafir asli. Sedangkan bagi orang murtad, ketika sudah kembali masuk islam maka zakat fitrah wajib baginya, jika belum masuk islam maka tidak wajib.

Mendapati terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Yakni masih menjumpai waktu sempurna tebenamnya matahari dan juga menemui sebagian dari bulan Ramadhan. Maka wajib zakat fitrah bagi orang yang mati

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2002, hlm, 921.

setelah terbenamnya matahari karena telah menemui kedua bagian tersebut. Islam, maka zakat fitrah tidak diwajibkan bagi orang kafir di dunia karena zakat fitrah itu adalah membersihkan atau mensucikan, sedangkan orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Keterangan ini dilihat dari segi dirinya sendiri.¹²

Adapun orang Islam yang menjadi tanggungannya, maka orang kafir wajib mengeluarkan zakat atas mereka dan sudah mencukupi jika ia mengeluarkannya tanpa niat. Hal ini bagi kafir asli. Sedangkan bagi orang murtad, ketika sudah kembali masuk Islam maka zakat fitrah wajib baginya, jika belum masuk Islam maka tidak wajib. Mendapati terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Yakni masih menjumpai waktu sempurna terbenamnya matahari dan juga menemui sebagian dari bulan Ramadhan.¹³

Maka wajib zakat fitrah bagi orang yang mati setelah terbenamnya matahari karena telah menemui kedua bagian tersebut. Tetapi jika mati sebelum terbenamnya matahari, maka hukumnya tidak wajib. Sedangkan bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena tidak menemui kedua bagian tersebut. Tetapi jika lahir sebelum matahari terbenam, maka bayi tersebut wajib mengeluarkan zakat. Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan anggota keluarganya pada malam hari Raya dan ketika hari Raya.

¹² Didin Hafifuddin, *Menejemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ) 2012, hlm. 113.

¹³ Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008, hlm. 195-200.

Maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang tidak mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan anggota keluarganya pada malam hari Raya dan ketika hari Raya karena nafkah dirinya dan anggota keluarganya pada hari tersebut sangat penting sekali. Dan jika memang ada kelebihan setelah itu, maka menurut kesepakatan ulama, hal itu mewajibkan ditunaikannya zakat fitrah atas nama dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Adapun harta yang perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu, kain pakaian sehari-hari, kitab yang perlu dibaca, dan sebagainya tidak menjadi perhitungan, artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain, ia tidak wajib membayar fitrah. Orang yang merdeka meskipun kafir. Tetapi zakat fitrah tersebut tidak wajib atasnya karena zakat fitrah tidak bisa mensucikannya, melainkan bagi orang islam yang berada dalam tanggungannya seperti istrinya yang beragama islam.

Maka zakat fitrah tidak wajib bagi dirinya budak sendiri, tetapi menjadi kewajiban tuannya. Begitu juga (tidak wajib) atas seorang istri, zakat jika ia seorang wanita amat, maka yang berkewajiban mengeluarkan zakat atasnya adalah tuannya. Jika ia bukan seorang istri yang berstatus amat, maka kewajiban zakat adalah atas dirinya sendiri. Zakat fitrah juga tidak wajib atas seorang budak *mukatab*, sebab kepemilikannya dianggap lemah. Karena itu ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, juga dalam masalah nafkah terhadap kerabat-kerabatnya.

Juga karena kebebasan dirinya, maka zakat fitrah tidak dibebankan atas sayyidnya. Adapun syarat wajib zakat fitrah yakni: Merdeka, dan mempunyai kelebihan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan makan pada hari raya dan malamnya. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing individu adalah satu *sha*" yakni sama dengan 4 *mud*.

Adapun 4 *mud* jika dikonversikan dengan timbangan saat ini adalah kira-kira 2,7 kg. Tetapi ada juga yang mengatakan 3 kg. Dan yang lebih baik dilakukan adalah *ihtiyath* atau berhati-hati. Zakat fitrah dengan 2,7 kg hukumnya sah, karena ada pendapat yang mengatakan 1 *sha*" sama dengan 2,176 kg dan jika ingin mengeluarkan sebesar 2,719 kg hukumnya lebih utama, namun untuk lebih berhati-hati, maka sebaiknya kita mengeluarkan zakat yakni 1 *sha*" sama dengan 2,751 kg atau 2,719 kg dan biasanya malah banyak yang mengeluarkan zakat fitrah dibulatkan menjadi 2,8 kg atau 3 kg.

a. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah:

1. Islam.
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.
3. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib

fitriah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam hadits dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan Ramadan. Dan yang dinamakan berbuka di bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.¹⁴

Islam di sini menjadi patokan diwajibkannya zakat fitrah, tidak memandang apakah ia seorang budak atau merdeka begitu juga tidak. Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syara yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seseorang muslim.

b. Orang yang menerima zakat fitrah(*mustahik*)

1) Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah tidak memiliki harta atau pun usaha yang memadai, sehingga besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya walaupun misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

2) Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam cet. 27*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), 208.

Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya.

3) Amil

Yang dimaksud dengan amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip (sha'fi), mencatat (katib) harta yang terkumpul, membagikan (qasim), dan mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan para mustahiq (hasyir), tetapi para qadi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil.

4) Al-mu'allafatu qulubuhum (muallaf)

Menurut bahasa Al-mu'allafatu qulubuhum berarti orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk. Muallaf itu ada yang kafir dan ada yang muslim.

5) Fi al-Riqab

Al-riqab adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

6) Al-Garimun

Al-Garimun adalah orang-orang yang berhutang¹⁵

7) Fi Sabilillah

¹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, hlm. 209

Menurut bahasa *sabil* artinya *at-thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

8) Ibn al-Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya.

Yang berhak menerima zakat yakni firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿

Artinya:

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengeluarkan zakat pun ada alasannya. Apalagi penerima zakat tersebut sudah ditegaskan langsung dalam QS. At-Taubah (60) tentu ada keutamaannya.

c. Adapun waktu pengumpulan zakat fitrah sebagai berikut:

1. Waktu wajib pelaksanaan zakat fitrah

Waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka puasa ramadhan. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah itu ialah pada malam 'id dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya itu, tetapi sunnah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat shalat 'id. Melambatkan pengeluaran zakat fitrah sampai dengan terbenam matahari pada hari 'id adalah haram hukumnya. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha.¹⁶

2. Penghimpunan Zakat Fitrah

Pada awal sejarah penanganan zakat langsung dilakukan oleh nabi sendiri, dengan cara mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang membayar zakat, kemudian dicatat, dikumpulkan, dan dipelihara yang pada akhirnya dibagi kepada yang berhak menerimanya. Pada masa Abu Bakar diambil tindakan tegas karena banyak pembangkang uang tidak mau membayar zakat, namun pada masa Usman pembayaran zakat diperlonggar dengan cara si pembayar zakat menyerahkan hartanya.

d. Adapun waktu pelaksanaan Zakat Fitrah :

¹⁶ Kurnia dan A.Hidayar, *Panduan Zakat Pintar: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, h.345-346

1. Waktu mubah dari waktu pengeluaran zakat pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan.
2. Waktu wujub, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat mulai terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai terbitnya fajar.
3. Waktu fadilah, yaitu waktu yang utama mengeluarkan zakat, dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya sampai pelaksanaan salathari raya.
4. Waktu karahah, yaitu waktu yang dimakruhkan yaitu sesudah salat'id sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena ada suatu udzur.
5. Waktu tahrim, yaitu waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya.

Jumhur ulama berselisih pendapat beberapa kadar mempercepat pembayaran zakat fitrah tersebut.

a) Madzhab Hanabilah.

Jumhur ulama madzhab Hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat lebih dari 2 hari (sebelum idul fitri). Sebagian Hanaabilah membolehkan mempercepat setelah pertengahan Ramadlaan, sebagaimana dibolehkan mempercepat adzan Fajr dan berangkat dari Muzdalifah (menuju Mina) setelah pertengahan malam.

b) Madzhab Maalikiyyah.

Ada dua pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat sehari hingga tiga hari (ada yang membolehkan, ada pula yang tidak).¹⁷

c) Madzhab Asy-Syaafi'iyah

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadan. Pendapat lain ada yang rincinya, yaitu boleh mempercepatnya mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadhan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan Ramadan karena waktu itu belum disyariatkan untuk berpuasa. Pendapat lain, boleh mempercepat dalam seluruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang tahun).

d) Madzhab Al-Hanafiyyah.

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran dari awal haul. Dihakayatkan dari Ath-Tahawiy dan sahabat-sahabatnya bahwa mereka membolehkan mempercepat secara mutlak tanpa perincian. Abul-Hasan Al-Karjiy membolehkan mempercepat sehari atau dua hari (sebelum idul fitri). Diriwayatkan dari Abu Haniifah bahwa ia membolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ziyaad bahwa ia tidak membolehkan mempercepatnya.

e. Adapun ukuran zakat fitrah

ukuran yang harus dibayar oleh seorang muslim dari zakat fitrahnya ialah sebagaimana hadis Rasulullah saw. Adapun ukuran satu

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1997), 958.

sa' ialah sama dengan 4 mud (3,1 liter) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk daerah yang bersangkutan. Akan tetapi ada segolongan yang mengartikan dengan mengacu kepada redaksi teks hadis tersebut, kata *aw* artinya pemilihan maksudnya memilih antara apa yang disebutkan dalam hadis di atas (gandum, kurma ataupun anggur). Walaupun demikian hal tersebut bukan berarti ta'abbudy, maka dari itu wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya saja sebagaimana pendapat Malikiyyah dan Shafii'yyah. Patokan dalam pengeluaran zakat fitrah ini adalah dengan ukuran takaran bukan timbangan, penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan adalah kurang teliti, karena berat satu *sa'* dari beberapa jenis barang tentu tidak sama misalnya beras dan jagung.¹⁸

2. Landasan Hukum Zakat Fitrah

Adapun pendistribusian zakat fitrah berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama.

a. Al-Quran

Kedudukan al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber hukum lain harus sesuai dengan al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu jika seseorang ingin

¹⁸ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pedoman hidup muslim* cet. 3, Penerjemah Hasanuddin dan Didinn Hafidhuddin (Jakarta: Litera AntarNusa), 465.

menemukan dan menentukan hukum dalam suatu kejadian, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan penelusuran, penelitian dan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an untuk mencari jawabannya. Sedangkan hadist menempati posisi pada tingkat kedua sebagai sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Sejatinya Al-Qur'an dan hadist berperan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dan sesamanya. Pertama, Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua hubungan sekaligus, yaitu hubungan manusia dengan Allah (hamblum minallah) dan juga hubungan manusia dengan sesamanya (hamblum minannas). Dikatakan hubungan manusia dengan Allah karena aturan tentang pendistribusian atau penyaluran zakat bersumber dari Allah SWT yang wajib ditaati setiap manusia yang hartanya telah mencapai nisabnya. Sedangkan disebut hubungan sesama manusia karena zakat juga akan didistribusikan atau disalurkan oleh seseorang kepada manusia yang membutuhkannya. Kedua, Aturan tentang pendistribusian atau penyaluran zakat yang bersumber dari Allah SWT dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) Ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

﴿ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁹

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas terlihat jelas bahwa pendistribusian zakat diperuntukkan bagi delapan golongan asnaf. Pertama, orang-orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Kedua, orang miskin yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu memintaminta maupun tidak. Ketiga, amil zakat yakni orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat. Keempat, muallaf yakni orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam. Kelima, budak yakni untuk memerdekakan hamba sahaya. Keenam, Gharim yakni untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya. Ketujuh, fisabilillah yakni orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah. Dan kedelapan Ibnu Sabil yakni orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa

¹⁹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 3.

saja yang terkait dengan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, Maha Bijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

Penjelasan diatas selaras dengan pendapat salah satu ulama yakni Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir beliau menafsirkan kata *innamā al-shadaqah* yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) Ayat 60 diatas bermakna dari kata sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib, dan biasa disebut sebagai zakat.²⁰ Zakat wajib berarti harta yang dihasilkan dari pengumpulan zakat hanya boleh dimiliki atau didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut di atas, karena yang dimaksudkan bukanlah zakat sunnah yang bisa dibagikan kepada selain delapan golongan tersebut.²¹

2. Al-Qur'an Surah-Baqarah (2) Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

²⁰ Ringkasan Tafsir Online, "QS: At-Taubah/9: 60," [http:// www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com). (6 April 2021).

²¹ Terjemahan Tafsir Web, "QS: At-Taubah/9: 60," [http:// www.tafsirweb.com](http://www.tafsirweb.com). (22 April 2021).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa mengungkapkan pentingnya zakat fitrah dan wajib ain terhadap setiap orang yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat fitrah.

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) Ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾



Artinya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²²

²² Ringkasan Tafsir Online, "QS: Al-Baqarah/2: 177," [http:// www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com). (18 April 2021).

Makna dari ayat diatas bahwa kebajikan di sisi Allah ta'ala itu bukanlah dengan menghadap ke arah timur dan barat di dalam shalat saja. Akan tetapi kebajikan yang sepenuhnya adalah perbuatan orang yang beriman kepada Allah SWT yang berhak disembah, dan beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, dan kepada seluruh malaikat, dan kepada semua kitab yang diturunkan, dan beriman kepada seluruh Nabi, dan memberikan hartanya secara sukarela (meskipun sangat besar kecintaannya pada harta tersebut) kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan kepada mereka para peminta-minta yang terpaksa meminta-minta karena keterdesakan kebutuhan mereka, dan mengeluarkan hartanya dalam membebaskan budak dan tawanan, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Maka orang-orang yang berkarakter demikian itulah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka, yang takut terhadap siksaan Allah SWT.

Penjelasan makna ayat diatas selaras dengan pendapat Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam Tafsir Al-Mukhtashar beliau menafsirkan amalan baik tidaklah terbatas pada shalat menghadap ke timur atau barat saja, namun amalan kebaikan adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan semua rasul tanpa membedakan, memberikan harta yang dicintai kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang yang meminta pertolongan, dan budak yang ingin menebus dirinya dari perbudakan, mendirikan shalat pada waktunya, membayar zakat kepada

yang berhak menerimanya, menepati janji, serta bersabar dalam menghadapi kemiskinan, penyakit, dan kecamuk peperangan. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut akan mendapat derajat yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan perkataan dan perbuatan yang takut terhadap siksaan Allah.

4. Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) Ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*²³

Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu ialah: mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami.

Sekiranya ada di antara keluarga dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang

²³ Ringkasan Tafsir Online, "QS: Al-Isra'/17: 26," [http:// www.tafsir.com](http://www.tafsir.com). (18 April 2021).

patut diringankan penderitaannya ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bisa mencapai tujuannya. Dan juga Allah SWT melarang kaum muslimin bersikap boros yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir.²⁴

Penjelasan diatas selaras dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah beliau menafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan haknya kepada keluarga dekat maupun jauh baik dari jalur ibu maupun bapak.

Memberikan haknya berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahmi. Pemberian yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi mencakup pula immateri seperti pemberian hikmah. Selain memberikan bantuan kepada keluarga dekat dan jauh, bantuan juga diberikan kepada orang-orang miskin meskipun bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan lain yang dibutuhkan.

b. Hadist

Pengaturan hukum tentang pendistribusian zakat fitrah tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an saja tetapi juga ada dijelaskan dalam beberapa Hadist Rasulullah SAW yakni sebagai berikut:

²⁴ Ringkasan Tafsir Online, "QS: Al-Isra'/17: 26," [http:// www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com). (18 April 2021).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ...
فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ إِلَيْهِمْ

Artinya:

Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka” (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).²⁵

Hadits diatas memerintahkan kita yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang fakir dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Begitu pentingnya zakat fitrah dalam memberikan kontribusi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para penerimanya. Jika zakat fitrah dapat dikelola secara baik maka fungsi zakat fitrah untuk mengentaskan kesenjangan sosial serta kemiskinan di wilayah sekitar orang-orang yang berzakat dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Yusuf Qardhawi beliau berpendapat bahwa fungsi dari zakat fitrah ialah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya zakatnya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya,

²⁵ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,” *Istilah: Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hal. 297.

yang pada akhirnya zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.²⁶ Tidak hanya itu saja Wahbah Al-Zuhaily juga berpendapat bahwa fungsi zakat ialah bahwa zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Dan zakat fitrah merupakan pertolongan bagi orang-rang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.

Zakat fitrah bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

Sedangkan menurut Sahal Mahfud bahwa fungsi zakat fitrah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari zakat yang diterima, sehingga mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan zakat yang telah diterimanya. Dengan begitu nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat fitrah (mustahik) berubah status menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

Sedangkan hadits Nabi tentang perintah zakat fitrah yaitu:

1. Dari Ibnu Umar:

²⁶ Taufiq Ahmad, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hal. 8.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ،
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخارى)¹⁵

Artinya:

“Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi”, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha” kurma atau 1 sha” gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (Id).” (HR. AlBukhari)²⁷

2. Dari Ibnu Abbas:

بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ
لِلْعُورِ وَالرِّثَةِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ
بَعَدَ الصَّلَاةَ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (,Id), itu merupakan zakat

²⁷ Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-., Ilmiah, Juz I, 1996, hlm. 473

yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud)²⁸

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna faradha pada hadits diatas adalah alzama dan aujaba, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadist diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya menyalurkan zakat fitrah dengan benar dan adil sesuai dengan pengaturan hukumnya agar fungsi dari zakat fitrah tersebut dapat dirasakan oleh mustahik dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkan.

Tentunya para muzakki juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan dari padanya juga sebagai bentuk keridaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan.

3. Pendistribusian Zakat Fitrah

a. Pengertian Pendistribusian

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran,

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5*; Sunan Abu Dawud, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013, hlm. 334

pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampain barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang atau jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumen.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat.yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaiman yang dikatakan Imam Syafi'I; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Dalam pendistribusian kepada golongan individu penerima zakat adalah sebagai berikut: ²⁹

1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, setidaknya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk,2005), h.148-151

2. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadardan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. bisa jadi dalam satu daerah terdapat seribu fakir miskin, tetapi tidak ditemukan di dalam gharimin (orang yang berhutang demi kebaikan) ataupun ibnu sabil kecuali sepuluh orang saja. Malik dan Ibnu Shihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan pembagian yang lebih banyak diungkapkan oleh ulama Syaf'iyah.
3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan karena adanya kepeningan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena

nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.

4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat bahwa Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakatnya selain fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz; mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka dan kemudian merehkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.
5. Setidaknya mengambil pendapat Imam syafi'I dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'I telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.

b. Landasan Hukum Distribusi

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu terdapat pada pasal 25 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu zakat wajib didistribusikan

sesuai syariat. Dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (pasal 27).³⁰

c. Prinsip Distribusi

pentingnya distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut:

1). Prinsip Keadilan atau Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam

³⁰ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Goup, 2015), h.116

pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

2). Prinsip Persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwah Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai tingkat universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga ekonomi.³¹

d. Tujuan Pendistribusian

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya:

- 1) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karena zakat.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005),h.148

- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam Ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari modal dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Modal dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
- 4) Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.³²

Dalam menilai efektivitas sebuah program, menurut Tayibnafis dalam Ali Muhidin menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan pendekatan tersebut yaitu:

- a) Pendekatan eksperimental (experimental approach). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam

³² Jariba bin Ahmad Al-Haritsi, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhasyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta Timur, khalifah, 2006), h.218

penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

- b) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi,

situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

- e) Pendekatan yang responsif (the responsive approach). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, berdaya guna, dan memiliki akibat. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan tujuan yang ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong, efektivitas dipandang sebagai penyebab adanya variabel lain, artinya tujuan dapat dicapai melalui suatu kegiatan. Menurut Ravianto, efektivitas dapat diartikan sejauh mana pekerjaan dilakukan dan menghasilkan output yang diharapkan. Menurut Gibson, efektivitas adalah

penilaian terhadap pencapaian individu, kelompok, ataupun organisasi. Menurut Prasetyo Budi Sakdono, efektivitas adalah tingkat hubungan antara keluaran dan keluaran dengan keluaran yang diharapkan dari sejumlah masukan. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sarana dan prasarana serta sejumlah sumber daya yang menentukan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Menurut Schemerhon John, efektivitas merupakan pencapaian tujuan keluaran yang diukur dengan membandingkan tujuan keluaran yang dianggarkan dengan keluaran sebenarnya. Menurut Wiyono, efektivitas didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dan memiliki dampak dan hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Abdurrahmat, efektivitas adalah manfaat dari sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana yang secara sadar ditentukan di awal perencanaan. Mengacu pada pendapat para ahli mengenai efektivitas maka disimpulkan bahwa yang menjadi indikator efektivitas yaitu tercapainya tujuan dari sebuah lembaga ataupun perusahaan maupun perseorangan.³³

4. Zakat Fitrah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁴

Pasal 681 tentang zakat fitrah sebagai berikut:

³³ Ilham. "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan". Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 4 No. 1, Maret 2020

³⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2008, hlm. 159.

- a. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat'Id.
- b. Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- c. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

Pada pasal 683-684 dijelaskan tentang hasil zakat dan pendistribusiannya

1. Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.
2. Zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- c. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.

- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arsesimatorkis. Alasan peneliti memilih lokasi ini karna ingin mengetahui bagaimana Pendistribusian Zakat fitrah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Oktober 2022 sampai September 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara horiscitik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami ah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir

formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

3. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat melalui Amil zakat, Malim Ulama, mustahik. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung atau pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu. Adapun data sekundernya adalah data yang berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-bercakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

Dalam hal ini peneliti dilakukan wawancara secara langsung dengan Amil Zakat, Malim Ulama, Mustahik, Kepala Desa di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami bagaimana distribusi zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis.

5. Tehnik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karna kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karna itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. **Klasifikasi**

Agar peneliti lebih sistematis maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi didalam penelitian ini.

c. **Verifikasi**

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

6. Analisis Data

Analisi data adalah proses mengorganisasikan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pendistribusian, landasan hukum distribusi, prinsip distribusi, tujuan distribusi, efektivitas, pengertian zakat fitrah, syarat-syarat zakat fitrah.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Pembahasan tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Arsesimatorkis

Desa Arsesimatorkis merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Menurut data yang dirilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Desa Arsesimatorkis masih berstatus sebagai desa tertinggal dengan nilai IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) = 0,5802.

2. Letak Geografis


Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumon pada saat sekarang ini di pimpin Ali Sakban Harahap, Desa Arsesimatorkis ini berbatasan dengan : Timur dengan wilayah Sibuhuan – Selatan dengan Jln Lintas Sumut-Riau- Utara dengan wilayah Batang Bulu tanggal Lubuk Barumon. Adapun keadaan Desa Arsesimatorkis adalah daerah datar dan mata pencarian penduduk kebanyakan bertani/pekebun. jumlah penduduk 1.102 jiwa dengan kepadatan 0,165 jiwa/km² dengan luas 800 Ha.

3. Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁵

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Arsesimatorkis Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas**



4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Berdasarkan PERDA, Maka struktur organisasi pemerintahan Desa Arsesimatorkis terdiri atas, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bedahara Desa, PKK Desa, Hatobangon, Ketua naposo Nauli Bulung.

³⁵ <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses Pada 16 Februari 2022

- a) Kepala Desa.
- b) Sekretaris Desa.
- c) Bendahara Desa
- d) Hatobangon.
- e) Ibu Pkk
- f) Naposo Nauli Bulung

Keadaan penduduk Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berjumlah 300 kk . Jumlah penduduk desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas yaitu berjumlah 1.102 jiwa yang terdiri dari 572 perempuan dan laki-laki 530 dengan kepadatan 0,165 jiwa/km² dengan luas 800 Ha. Keadaan alam dengan dataran rendah dan disebut dengan sebagai daerah datar , keadaan alam seperti ini mendukung kehidupan masyarakat disana dengan cara bertani dan pekebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pendidikan di Desa Arsesimatorkis masih terbilang rendah diakibatkan dari pemikiran yang pendek dan tidak ada dukungan dari orang tua. Ekistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomiannya pada khususnya. Semakin tinggi pendidikan maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, masyarakat di Desa Arsesimatorkis kebanyakan hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang

pendidikan wajib belajar 12 Tahun yaitu SD, SMP, SMP. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Arsesimatorkis tidak terlepas dari batasannya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini, sarana yang ada di Desa Arsesimatorkis hanya sarana peralatan atau perlengkapan Sekolah Dasar (SD) dan juga ketenaga kerjaan di sekolah ini kurang, sedangkan untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah pertama (SMP) sangat banyak kekurangan ketenaga kerjaan yang terdiri Kepala Sekolah dan 4 orang guru honorer, dan untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menempuh 6 kilo dari desa tersebut. Penduduk di Desa Arsesimatorkis mayoritas agama islam jika dipersantasekan di Desa Arsesimatorkis 100% muslim, namun pendidikan masyarakat disana masih kurang. Walaupun demikian sikap kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat disana sangat tinggi begitu juga dengan adat-adatnya masih dipergunakan dengan baik.

Keadaan Penduduk Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

NO	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1	300	Laki- laki	530
2		Perempuan	572
Jlh	300		1.102

SUMBER: Kantor Kepala Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Keadaan ekonomi Desa Arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas mayoritas petani dan pekebun, hal tersebut disebabkan luasnya

lahan pertanian dan perkebunan di desa arsesimatorkis, selain bertani dan juga berkebun pekerjaan masyarakat desa arsesimatorkis yaitu berdagang peternak, pekerja bangunan. Petani dan pekebun sudah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat desa arsesimatorkis, meskipun telah memiliki pekerjaan lain seperti PNS ataupun honorer masyarakat desa arsesimatorkis tetap bertani dan berkebun.

Keadaan Mata Pencaharian Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas

NO	Pekerjaan	Jumlah(Orang)
1	Petani/ Pekebun	549
2	PNS	43
3	Pensiun	50
4	Supir	26
5	Wiraswasta	77
6	Karyawan	40
7	Honoror	30
8	Pedagang	75
9	Pekerja Bangunan	32
10	Tidak Bekerja	180
	JUMLAH	1.102

SUMBER: Kantor Kepala Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

B. Hasil Penelitian

1. Jumlah Zakat Fitrah Yang Terkumpul

Zakat fitrah yang terkumpul pada tahun 2023 sekitar Rp. 33.060.000 yang akan dibagikan kepada 4 asnaf yaitu miskin, amil, fisabilillah, dan gharim. Zakat fitrah yang terkumpul tersebut bentuk uang dan bentuk beras yaitu:

a) Beras

Zakat yang dibayarkan dengan berbentuk beras terkumpul sekitar 500 jiwa orang yang diperkirakan 1350 kg beras. Jika diperhitungkan dengan rupiah berjumlah Rp. 13.900.000 yang akan dibagikan kepada 4 asnaf yang ada. Dalam setiap orang yang akan membayarkan zakatnya memberikan zakatnya sekitar 2,7 kg per orang. zakat fitrah tersebut disalurkan dengan cara di panggil dengan data yang sudah ditentukan, penerima zakat akan hadir untuk menerima bagian masing-masing orang, dan amil juga akan membagikannya pada saat itu juga. Akan tetapi yang mendapatkan bagian beras hanya mustahik miskin selain itu asnaf yang lain mendapatkan bagian dalam bentuk uang.

b) Uang

Zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang terkumpul sekitar 602 jiwa orang yang datang membayarkan zakatnya, orang-orang yang membayarkan zakatnya ada beberapa tahap yaitu tahap kelas bawah membayarkan Rp.30.000 jika dia mengkonsumsi beras cml maka dia membayarkan Rp.33.000 dan bagi orang yang mengkonsumsi beras kuku balam maka dia membayarkan zakat fitrahnya Rp.35.000. yang membayarkan yang kelas bawah ada 302 orang, kelas cml ada 200 orang, dan kelas atas ada 100 orang. Jika dikumpulkan sekitar Rp. 19.160.000. Jika dipersenkan 60% uang dan 40% beras. hal ini keputusan dari MUI, desa arsesimatorkis selalu mengikuti peraturan yang diberikan MUI berdasarkan keputusan keislaman Indonesia satu kabupaten.

2. Pendistribusian Zakat Fitrah Di Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis berbeda dengan pendistribusian di beberapa tempat lain seperti menurut pendapat pak Ahmad Siregar selaku Alim Ulama pendistribusian zakat pada tahun 2023 hanya diberikan 4 bagian asnaf saja yaitu miskin, gharim, amil, fisabilillah, dan 4 asnaf yang tidak ditemukan di Desa Arsesimatorkis yaitu Muallaf, Fakir, Ibnu sabil, dan Riqab, terdapat juga besarnya jumlah tiap tahunnya berbeda-beda.

Mustahik yang ada di Desa Arsesimatorkis akan di panggil oleh amil dengan menyampaikan melalui data yang sudah ditentukan amil zakat, bagi yang mendapatkan bagian akan datang ke tempat yang sudah di tentukan panitia amil, hal ini amil tidak mengantarkannya langsung kepada mustahik yang sudah di data, akan tetapi mustahiknya yang datang untuk menjemputnya sebagian besar itu adalah mustahik fisabilillah.

Jumlah Zakat Fitrah Desa Arsesimatorkis

Tahun 1444 Hijriyah atau 2025 Masehi

NO	MUSTAHIK	PENGELUARAN
1.	Amil Zakat	Rp. 4.132.500
2.	Miskin	Rp. 10.200.000
3.	Fisabilillah	Rp. 10.727.500
4.	Anak Yatim	Rp. 3.000.000
5.	Gharim	Rp. 5.000.000
	Jumlah	Rp. 33.060.000

Zakat fitrah yang akan dikeluarkan dan akan disalurkan kepada 4 asnaf tersebut dengan bersamaan yaitu Amil zakat mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ yang berjumlah Rp. 4.132.500 yang akan dibagi 8 orang amil zakat dan bagian masing-masing orang tersebut mendapatkan bagiannya sekitar Rp. 516.500 sudah sesuai pembagiannya dan tidak bisa lagi diubah karna sesuai kebutuhan.

Miskin mendapatkan 5 zakat fitrah dikarenakan banyaknya jumlah miskin di desa arsesimatomkis yaitu 68 mustahik miski, bagian zakat 1 orang mendapatkan 5 karung beras yang berukuran kecil, jika keseluruhan dikumpulkan bagian miskin dalam bentuk beras sekitar 1000 kg beras, asnaf yang lain mendapatkan bagian dalam bentuk uang hanya miskin yang mendapatkan bagian dalam bentuk beras yang terkumpul keseluruhan jika dirupiahkan berjumlah Rp. 10.200.000, miskin mendapatkan 5 bagian karna sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Jika miskin dibuat $\frac{1}{8}$ tidak terbagi atau terlalu sedikit untuk dibagikan maka bagian zakat miskin dinaikkan supaya bisa terbagi. Bagian asnaf yang tidak ada akan dibagikan kepada asnaf yang ada karena jika tidak dibagikan uang yang lebihnya tidak akan terpakai dari pada uangnya didiamkan mending dibagikan ke asnaf yang ada, Misalnya gharim tidak 5 bagian dikarenakan sesuai dengan kebutuhan hutang. Bagian gharim tidak bisa $\frac{1}{8}$ karena yang diperlukan masjid Rp. 5.000.000 ribu rupiah sesuai kebutuhannya atau sesuai keadaan yang sudah di data oleh amil zakatnya. Adanya gharim karna masjid itu dikatakan bentuk hutang yang seharusnya zakat tidak boleh ada bagian dari

mesjid. Maka orang yang berhutang disini diatas namakan seluruh panitia amil zakat fitrah yang 8 orang dan penjaga mesjidnya.

Bagian zakat fitrah kepada fisabilillah berjumlah Rp. 3.300.000 dibagi 11 orang penerima yaitu seperti ustad mesjid pak Rahmad, ustad Ishak Pohan dan guru-guru pengajian yang ada di mesjid, dari jumlah tersebut mendapatkan bagian masing-masing Rp. 300.000 per orang. Maing-masing orang mendapatkan bagian dalam bentuk uang. Di desa Arsesimorkis juga memberikan zakat kepada anak yatim tetapi bentuk pemberian bukan bagian karena tidak ada diantara yang 8 mustahik bagian anak yatim berjumlah Rp. 3.000.000 yang menerima 30 orang, masing-masing mendapatkan bagian Rp.100.000 per orang, anak yatim mendapatkan bagian karena dikatakan pemberian bukan bagian karena anak yatim itu urusan bersama yang tidak ada dikatakan dalam aturan zakat fitrah, tidak ikut dari 8 asnaf tersebut jadi tidak ada bagian dari pembagian hanya saja uang yang diberikan kepada anak yatim itu uang dari zakat fitrah yang dikumpulan.

Di Desa Arsesimorkis masih ada 50 orang anak sekolah yang sekolah pesantren yang jauh dari desa tersebut, mereka mendapatkan bagian zakat fitrah berjumlah Rp. 2.5000.000 dan bagian satu orang anak sekolah mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000. Anak sekolah yang sudah di data akan datang ketempat pengambilan bagian tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh amilnya. Bagian zakat fitrah untuk 2 orang yang menjaga anak tadarusan dalam satu bulan penuh itu mendapatkan bagian yang berjumlah Rp.2.000.000 masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000 per orang,

dan Rp.377.500 bagian untuk orang yang memcuci piring selama satu bulan penuh Ramadhan.

Mustahik yang sebenarnya di Desa Arsesimatorkis ada 4 asnaf yaitu miskin, amil, fisabilillah, gharim. Dan bagian untuk remaja masjid 25 orang dalam setiap orang mendapatkan bagian Rp.30.000 per orang maka jumlah uang tersebut berjumlah Rp. 750.000, dan ada 8 bilal mait yang terdiri dari 4 bilal mait perempuan dan 4 bilal mait laki-laki mendapatkan bagian berjumlah Rp.1.800.000, setiap bilal mait mendapatkan bagian masing-masing sekitar Rp. 225.000 dan itu semua digolongkan kepada fisabilillah yaitu anak sekolah, remaja mesjid, bilal bait laki-laki dan perempuan, penjaga anak tadarusan, dan pencuci piring selama satu bulan penuh, Jumlah bagian fisabilillah tidak digabungkan atau dipisah karena ditakutkannya uang yang sudah ditentukan bergabung karena amil zakat sudah menentukan bagian-bagian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, satu tahun terakhir muallaf ini tidak ada akan tetapi tahun-tahun sebelumnya masih sering adanya muallaf yang terkadang ada 8 orang muallaf.

Di Desa Arsesimatorkis sering kalinya zakat uang yang ingin dibagikan habis maka amil zakat akan bertindak atas kebijakan amil zakatnya dan akan menjualkan beras, dengan menggantikan beras menjadi bentuk uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik, seperti mustahik fisabilillah lebih banyak yang memnginginkan uang dari pada beras maka dijualkanlah beras tersebut dan digantikan dengan uang. Beras yang digantikan ke bentuk uang berjumlah 350 kg beras dan dijualkan jika dirupiahkan Rp.3.900.000 jika

digabungkan bentuk uang keseluruhan menjadi Rp. 23.060.000 sisanya adalah beras.

Hal tersebut adalah kebijakan amil zakat tersebut dikatakan di kasih mandat, mandat yang diterima berhak melakkan kebijakan sesuai kebutuhannya, karena zakat kepada anak sekolah lebih membutuhkan uang dibanding beras, terkadang anak sekolah jika di kasih beras tersebut tidak ada manfaatnya maka hal itu sebagian ditukarkan beras menjadi uang atau sesuai dengan kebutuhan anak sekolah tersebut.

Waktu yang sudah di tentukan Di Desa Arsesimatorkis waktu pembayaran zakat fitrah mulai 1 hari Ramadhan sudah dibuka sampai dengan malam hari sebelum lebaran tetapi kebanyakan orang memberikan zakatnya mulai 25 Ramadhan sampai dengan malam hari sebelum lebaran,akan tetapi ada juga yang membanyarkan zakatnya waktu sesudah sholat, itu biasanya orang yang merantau atau mudik ke Desa tersebut, karena itu mereka mengalami keterlambatan. Zakat fitrah akan di salurkan seluruhnya secara bersamaan atau selesai diterima semua maka akan diserahkan kepada orang-orang yang sudah di data mulai malam hari raya Idul Fitri sampai sesudah sholat Idul Fitri, tetapi malam itu juga akan dibagi kepada orang yang penting-penting terlebih dahulu, terkadang bagian fisabilillah di bagi pada waktu lebaran dikarenakan amil terkadang tidak sempat atau tidak dapat menjumpai orang-orangnya.

Dari kesimpulan di atas bahwa di desa Arsesimatorkis ini melakukan pendistribusian yang membuat tiga 3 cara yakni:

- a. Pertama berbentuk dana zakat kedua berupa bahan makanan dan ketiga yaitu pembayaran hutang masjid, untuk uang biasanya di bagikan melalui informasi data data yang sudah dipilih kemudian orang yang mendapatkan ada yang datang langsung ke amil zakat yang sudah ditentukan disuatu tempat pengambilan zakat, kemudian para amil zakat yang datang langsung ke orang yang berhak mendapatkan zakat. Dengan adanya ini masyarakat yang mendapat zakat ini mereka mengatakan bisa mencukupi tapi tidak memenuhi untuk kebutuhan mereka hal ini berdarakan hasil wawancara dari masyarakat yang mendapatkan zakat fitrah.
- b. Bagi mereka yang mendapatkan bahan makanan dalam bentuk beras dengan jumlah 5 zakat fitrah per orang yang mendapatkan bagian, bisa juga zakat tersebut dalam bentuk uang dengan jumlah Rp.150.000, dan ini termasuk bagian dari miskin, ini biasanya ada beberapa kriteria yang dicantumkan para amil zakat yang termasuk miskin dari pertimbangan pekerjaan, jumlah anak, serta keadaan fisik, berdasarkan hasil wawancara dengan mereka yang mendapatkannya mereka mengatakan membantu dikarenakan sudah tidak membeli beras dalam jangka 1 minggu sehingga uang yang biasa dilakukan untuk membeli beras bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain.
- c. Bentuk yang ketiga pembayaran hutang pembangunan mesjid nanti disesuaikan dengan berapa totalnya. Hal ini bisa dilihat dalam pembangunan masjid al muhsinin yang bisa dilihat dalam

pembangunan pembayaran hutang tanah yang digunakan untuk memperluas pembangunan masjid agar ketika ada acara kemasyarakatan lebih mudah.³⁶

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Nasaruddin selaku amil zakat menyampaikan bahwa dalam segi penyaluran kita sudah menyalurkan kepada mustahik, akan tetapi belum bisa dikatakan efektif tersalurkan. Jika dikatakan efektif dalam segi dampaknya, apakah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik itu belum efektif 100%. Hal tersebut di karenakan mustahik memang dari nol dibantu jadi butuh waktu lama agar menjadi muzakki dan mereka lebih suka dibantu dalam bentuk konsumtif dari pada dalam bentuk produktif.

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam Al-qur'an surat at-taubah ayat 60. Pendistribusian zakat kepada *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai sasaran pendayagunaan adalah miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis. Pemberdayaan pendistribusian zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan meningkatkan tarah hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan.

³⁶ Hasil wawancara penulis Ahmad Siregar : 13 Mei 2023. Sebagai salah satu Amil Zakat di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

Pada pasal 681 tentang zakat fitrah Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam, akan tetapi masih banyak di Desa Arsesimatorkis tersebut yang belum membayarkan zakatnya yang seharusnya membayar zakat, yang dimana dilihat dari data-data pertahunnya.

Zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis dikelola oleh panitia zakat(amil) dan penyalurannya akan dibantu oleh pemuda setempat, dalam hal ini salah satu panitia zakat di desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas akan menjelaskan bahwa :

“Zakat fitrah diantarkan langsung oleh *Muzakki* ke mesjid sebagai tempat kami melakukan pengelolaan zakat tersebut. Setelah zakat terkumpulkan semua, barulah kami bagikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah *mustahiq* dan pada tahap penyaluran nanti dibantu oleh pemuda setempat”

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah dilakukan setelah zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan sendiri oleh *muzakki* ke mesjid sebagai tempat panitia (amil) yang melakukan pengelolaan, akan tetapi masih banyak muzakki yang masih melanggar aturan yang sudah dijelaskan panitia (amil) memberikan zakatnya secara langsung kepada sasaran yang menurutnya pantas untuk diberikan zakat. Akan tetapi ada juga sebagian yang datang untuk mengambil bagian masing-masing orang yang sudah ada di data, karena terkadang amil tidak sempat untuk

mengantarkannya langsung kepada mustahik seperti mustahik fisabilillah kebanyakan yang datang ketempat pengambilan zakat fitrah tersebut.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mustahik penerima bantuan zakat bahwa kurang efektif pada tujuan program disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, mustahik yang bertempat di Arsesimatorkis di kategorikan 60% adalah warga miskin atau bahkan masuk kategori miskin. Oleh karena itu untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki butuh waktu lama dan penyaluran yang sangat banyak untuk tercapainya tujuan itu. Kedua, Penduduk di kawasan Arsesimatorkis tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 500.000- 1000.000 perbulan, profesi mereka rata-rata adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri walaupun mereka berada di kawasan ladang dan sawah, Rumah penduduk ini kebanyakan masih berupa setengah beton dan masih sebagian batu bata, dan kondisi ini cukup untuk rumah sehat.

Ketiga, kehidupan masyarakatnya berkelompok dan cenderung masih jauh dari kata sejahtera. Dalam pendistribusian zakat fitrah di desa arsesimatorkis belum mencapai keefektivitasan, karna masih banyak yang tidak sesuai, masih banyak orang miskin yang belum mendapatkan rumah yang selanyaknya dan masih butuh bantuan dari muzakki yang layak memberikan zakat.

Efektivitas pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS di Desa Arsesimatorkis mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai dari tahun

³⁷ Hasil wawancara penulis Ahmad Siregar : 11 Mei 2023. Sebagai salah satu Amil Zakat di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

2021 sampai sekarang, ini dikategorikan 75% terlaksana dan belum termasuk efektif, yang dikatakan sudah efektif yaitu sudah terpenuhinya 100% dalam menjalankan atau menyalurkan zakat fitrah tersebut atau bentuk keadilan di masyarakat dalam pembagiannya merata tahun ke tahun terutama bentuk dari pelaksanaan amil zakat yang ada di Desa Arsesimatorkis tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa keefektifan di Desa Arsesimatorkis tersebut belum sepenuhnya terlaksana dan belum bisa dikatakan efektif.

b. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap efektivitas pendistribusian zakat fitrah di desa arsesematorkis

Pasal 681 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada amil pada 15 hari terakhir pada Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Dan kemudian seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam, dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha'(2,7 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya. Dari pasal ini dijelaskan bahwa waktu diserahkannya zakat fitrah tersebut pada 15 hari terakhir sampai dengan terakhir Ramadhan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis sebagian besar ada juga yang menyerahkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri dengan alasan karena masih banyak yang baru pulang merantau dan sedikit terlambat, dari sini sudah diketahui bahwa yang dilakukan mereka belum efektif dalam waktu

penyerahan zakat fitrah dan masih dikatakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁸

Pasal 682 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran dan terjadi dari: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, dijalan Allah, dan ibnu sabil. Dalam pasal 682 ini tidak dijelaskannya adanya mustahik anak yatim, maka terbukti di Desa Arsesimatorkis memberikan zakat fitrah tersebut kepada anak yatim, dari penjelasan tersebut dikatakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan gharim atau orang yang berhutang yang dimaksud pada pasal 182 ini bukan hutang untuk keperluan mesjid atau pembayaran mesjid yang terbengkai, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis memberikan bagian zakat kepada gaharim untuk keperluan mesjid yang masih kekurangan dana untuk pembangunan mesjid yang seharusnya gharim itu untuk hutang seorang mustahik yang tidak sanggup untuk membayarkan hutangnya dalam kebutuhannya sehari-hari.

Hasil zakat dan pendistribusiannya dijelaskan pada pasal 683 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pertama yang berhak mengelola zakat adalah amil zakat kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, dan yang kedua zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Di dalam pasal ini dikatakan didistribusikan kepada 8 mustahik, akan tetapi yang terlihat di Desa Arsesimatorkis ini hanya didistribusikan kepada 4 asnaf dan asnaf lainnya tidak ditemukan di Desa

³⁸ *Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Mahkamah Agung RI Direktorat Badan Peradilan Agama, 2011).hal.195

Arsesimantorkis tersebut, dengan ketentuan jumlah yang berbeda-beda, dan pembagiannya yang tidak merata atau disebut dengan tidak adil seperti miskin mendapatkan bagian yang tidak merata, karena setiap miskin itu berbeda-beda ada yang mempunyai anak ada juga yang tidak ada tetapi mereka mendapatkan jumlah yang sama. Dari pasal ini terbukti bahwa mereka belum melaksanakan keefektifan dalam melakukan pendistribusian, hal ini dikatakan tidak sesuai dari penjelasan pada pasal 683.

Pada pasal 30 ayat 1 tentang pengumpulan dan pendistribusian menjelaskan bahwa pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak menggunakan LAZ untuk membayarkan zakatnya, mereka membayarkan zakatnya langsung kepada sasaran yang menurutnya pantas untuk mendapatkan bagian zakat, bisa dikatakan membayarkan dengan sendiri kepada mustahiknya, dari sini bisa dilihat bahwa yang dilaksanakan mereka masih terbelang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimantorkis tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bahkan belum mencapai batas keefektifitasan dalam penyaluran zakat fitrah. Dan pada pasal 684 bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- c. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda-denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- d. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- e. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
- f. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.³⁹

³⁹ *Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung RI Direktorat Badan Peradilan Agama, 2011).hal.196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Arsesimatorkis setelah dikumpulkan, baik yang berbentuk uang maupun yang berbentuk beras itu semua dijumlahkan dan setelah itu di distribusikanlah kepada 4 asnaf yang sudah di data di Desa Arsesimatorkis karna cuman ada 4 yang ditemukan Amil zakat di desa tersebut, yaitu miskin mendapatkan bagian Rp. 10.200.00 , fisabilillah mendapatkan Rp. 10.727.500, gharim mendapatkan Rp. 500.000, dan amil mendapatkan Rp. 4.132.500. Hanya saja masih ada yang didistribusikan sesudah hari Raya, Dari jumlah tersebut adalah hasil dari kesepakatan atau musyawarah amil zakat di Desa Arsesimatorkis, sementara asnaf yang lain tidak di temukan di desa tersebut.
2. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariaiah) antara lain, Masih ada yang tidak sesuai dengan KHES yakni :
 - a. Waktu penyerahan Zakat Fitrah pada pasal 681 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa waktu zakat fitrah diserahkan kepada amil zakat pada 15 hari terakhir pada Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis sebagian besar ada juga yang menyerahkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri dengan alasan karena masih banyak yang baru

pulang merantau dan sedikit terlambat, dari sini sudah diketahui bahwa tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Pasal 682 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-quran dan terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, dijalan Allah, dan ibnu sabil. Dalam pasal 682 ini tidak dijelaskannya bahwa anak yatim tidak termasuk kepada 8 asnaf tersebut, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis memberikan zakat kepada anak yatim maka hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 682.
- c. Dan gharim atau orang yang berhutang yang dimaksud pada pasal 182 ini bukan hutang untuk keperluan mesjid atau pembayaran mesjid yang terbengkai, akan tetapi di Desa Arsesimatorkis memberikan bagian zakat kepada gharim untuk keperluan mesjid yang masih kekurangan dana untuk pembangunan mesjid dari sini dapat dilihat bahwa pelaksanaan mereka tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi.
- d. Dan pada pasal 683 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pertama yang berhak mengelola zakat adalah amil zakat kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, akan tetapi yang terlihat di Desa Arsesimatorkis ini hanya didistribusikan kepada 4 asnaf dan asnaf lainnya tidak ditemukan di Desa Arsesimatorkis tersebut, dengan ketentuan jumlah yang berbeda-beda, dan bagiannya yang tidak merata atau disebut dengan tidak adil seperti miskin

mendapatkan bagian yang tidak merata, karena setiap miskin itu berbeda-beda ada yang mempunyai anak ada juga yang tidak ada tetapi mereka mendapatkan jumlah yang sama. Dari pasal ini terbukti bahwa mereka belum melaksanakan keefektipan dalam melakukan pendistribusian, hal ini dikatakan tidak sesuai dari penjelasan pada pasal 683.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat di kemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan agar masyarakat desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas sebaiknya jika muzakki ingin memberikan zakat fitrah seharusnya diberikan kepada amil zakat terlebih dahulu dan amil zakat akan memberikannya kepada penerima zakat/mustahik.
2. Peneliti menyarankan agar masyarakat desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas seharusnya dibekali ilmu yang lebih mendalam tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap pendistribusian zakat fitrah guna untuk melahirkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat.
3. Peneliti menyarankan agar amil zakat di desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas lebih menegaskan kepada masyarakatnya untuk patuh dalam peraturan yang sudah ada di

desa tersebut, karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan penyaluran yang efektif.

4. Peneliti menyarankan agar masyarakat di desa arsesimatorkis kecamatan barumun kabupaten padang lawas waktu yang tepat jika ingin membayarkan zakatnya kepada amil supaya dipercepatkan, agar memberikan zakat itu kepada mustahik zakat itu bisa cepat didistribusikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Al-Haritsi bin Jariba, Penerjemah Zamakhasyari Solihan Asmuni,
Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, (Jakarta Timur, khalifah, 2006)
- Ali Muhammad.B , *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT.
Borobudur Inspira Nusantara, 2013
- Al-Jaziri Jabir Abu Bakar, *Pedoman hidup muslim* cet. 3, Penerjemah dan
Hafidhuddin Didin(Jakarta: Litera Antar Nusa)
- Azzam Muhammad Aziz Abdul dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqih
Ibadah*, Jakarta: Amza, 2010.
- Buku III *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Mahkamah Agung RI Direktorat
Badan Peradilan Agama, 2011)
- Burhanuddin, “*Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-
Undangan Indonesia*”, *Presented at International Seminar on Zakat:
Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance*, Makalah, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Hafifuddin Didin, *Menejemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ) 2012.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104401>
- Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Kabuddin dan Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad shatadimyanti bakri bin Abu Bakar, *hashyati Iianatu tholibin*

(Birut: Daraqib, 1995)

Mufraini Arief, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, Cet. II, 2006

Muniroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2002.

Qardhawi Yusuf, *Spektrum zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*,
(Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005)

Qardhawi Yusuf, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,
(Cet1; Jakarta: Dear El-Syoruk,2005)

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin
dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1997)

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Predana Media
Goup,2015)

Ramadhan Putra, “*Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rasyid Sulaeman, *Fiqih Islam cet. 27*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo,
1994),Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,
FOKUSMEDIA, Bandung, 2008

Saifuddin, "*Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*", dalam Jurnal Az-Zarqa, Vol. 5, No. 2, 2013

Sfitritazkiya Umdah Idah, "*Problematika zakat fitrah* ", Jurnal Keislaman, *Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol. 19 No. 1 (Januari-Juni)2018

Syukri Muhammad Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Wahida Septiani Harahap
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,tanggal lahir : Arsesimatorkis, 23 Oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 1 (satu) dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap :Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Telopon/No. Hp : 082272589618
Email : wahidaseptiani7@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Ali Sakban Harahap
Ibu : Hotmian Sinaga
Alamat :DesaArsesimatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : Petani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2013 : SD Negeri Lembah Binubu No. 0126
Tahun 2013-2016 : MTsN 1 Padang Lawas
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Padang Lawas

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana bapak/amil zakat menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada mustahik?
2. Apakah bapak/amil zakat pernah menginformasikan kapan masyarakat menyerahkan zakat fitrah ke panitia amil zakat?
3. Apakah bapak/amil zakat mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah tersebut?
4. Bagaimana tanggapan bapak/amil zakat jika pendistribusian yang dilakukan di Di Desa Arsesimatorkis ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
5. Bagaimana cara bapak/amil zakat membagi zakat fitrah dengan merata?
6. Apakah bapak/amil zakat mengetahui bahwa anak yatim tidak termasuk mustahik?
7. Apakah bapak/amil zakat mengetahui jumlah zakat fitrah tahun ke tahun?
8. Apakah bapak/amil zakat menyalurkan zakat fitrah akan dibagikan secara bersamaan?
9. Apakah bapak/amil zakat mengetahui berapakah Jumlah yang akan diberikan kepada setiap mustahik?
10. Apakah bapak/amil zakat mengetahui berapa jumlah uang dan beras yang terkumpul?
11. Apa alasan bapak/amil zakat memberikan bagian mustahik berbeda-beda?

WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK

1. Apakah bapak/ibu pernah mengalami keterlambatan membayar zakat fitrah?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui bahwa zakat fitrah tidak boleh dibagikan langsung kepada sasaran ?
3. Bagaimana respon bapak/ibu jika zakat fitrah tersebut dibagikan kepada anak yatim?
4. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kekurangan bagian zakat fitrah yang dibagikan?
5. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui bahwa penyaluran zakat tersebut tidak efektif?
6. Apakah manfaat yang di dapat oleh bapak/ibu jika mendapatkan bagian zakat fitrah?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pembayaran zakat fitrah dan dimana tempat pembayaran zakat fitrah?

1.Lampiran wawancarabersama bapak Ahmad Johan Siregar sebagai Amil Zakat Di Desa Arsesimatorkis



2. Lampiran Wawancara Bersama Bapak Nasaruddin Harahap Sebagai Amil Zakat di Desa Arsesimatorkis.



3. Lampiran Wawancara Bersama Bapak Ali Sakban Harahap Sebagai Kepala Desa di Desa Arsesimatorkis.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan
22733 Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-85 /Un.28/D.1/PP.00.9./01/2023 13 Januari 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Puji Kurniawan MA. Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahida Septiani Harahap
NIM : 1910200024
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023
Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswi dimaksud.

Demikian disampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ahmatijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris Program Studi



Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 302 /Un.28/D/TL.00/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

04 April 2023

Yth, Kepala Desa Arsematorkis Kabupaten Palas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Wahida Septiani Harahap
NIM : 1910200024
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Arsematorkis
No Telpon/ HP : 082272589618

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah". (Studi Kasus Di Desa Arsematorkis Kecamatan Barumun Padang Lawas)

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA ARSESIMATORKIS
Alamat : Jalan Lintas Sibuhuan – Riau, Kode Pos :22763
PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : / / / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WAHIDA SEPTIANI HARAHAAP
Nim : 1910200024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad-Addary Padangsidempuan

Benar telah melakukan riset dan observasi di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dari tanggal 25 Desember 2022 s/d 12 Mei 2023, untuk melengkapi bahan penulisan skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arsesimatorkis, 04 April 2023
Kepala Desa Arsesimatorkis

ALI HAJWAN HARAHAAP